



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

Hendak Mendaftar Jadi Anggota KPU, PNS Uji Ketentuan Mundur Jabatan

Jakarta, 15 Juni 2021 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pemeriksaan Pendahuluan Pengujian Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (UU Penyelenggara Pemilu) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) pada Selasa (15/06) pukul 13.30 WIB.

Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 19/PUU-XIX/2021 ini diajukan oleh perseorangan Warga Negara Indonesia, yaitu Siti Warsilah. Pemohon mempermasalahkan Pasal 11 huruf i dan Pasal 85 Huruf i UU Penyelenggara Pemilu. Pemohon menganggap bahwa ketentuan mundur yang disyaratkan untuk mendaftar menjadi Anggota KPU merupakan perlakuan yang bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Pemohon juga menilai bahwa mundur dari jabatan di pemerintah sebelum diterima/lolos seleksi membuat para ASN terhalang untuk mendaftar menjadi anggota KPU, mengingat untuk mendapatkan jabatan seperti sebelum mundur, harus memulai pada jabatan paling rendah.

Selain itu, apabila dibandingkan dengan persyaratan mundur bagi jabatan yang diperoleh melalui pemilihan umum seperti calon anggota legislatif dan kepala daerah, mundur untuk menjadi anggota KPU adalah tidak adil dan diskriminatif. Mengingat dalam pemilu diperlukan *fairness* sehingga harus dijauhkan dari adanya penyalahgunaan jabatan dan wewenang untuk kemenangannya dalam pemilu. Sementara, untuk menjabat sebagai anggota KPU adalah melalui proses rekrutmen melalui seleksi oleh tim profesional.

Terlebih lagi, terdapat pertentangan norma pada kedua pasal tersebut dengan Pasal 11 huruf l dan Pasal 85 huruf l UU *a quo*. Pada Pasal 11 huruf l dan Pasal 85 huruf l mensyaratkan tidak menduduki jabatan yang dimiliki selama masa keanggotaan terpilih. Dengan kata lain, mundur dari jabatannya setelah terpilih.

Dengan alasan-alasan tersebut, dalam Petitumnya, Pemohon meminta MK menyatakan frasa “Mengundurkan diri dari jabatan di pemerintahan pada saat mendaftar sebagai calon” sebagaimana dimaksud pada pasal yang diuji bertentangan dengan konstitusi dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Mengundurkan diri dari jabatan di pemerintahan setelah terpilih”. Selain itu, Pemohon meminta provisi untuk memprioritaskan perkaranya sebelum penyelenggaraan tahapan seleksi KPU/Bawaslu masa jabatan 2022-2027 yang akan dimulai sekitar bulan September 2021. (FY)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130, laman: www.mkri.id